

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu</b> <b>Pengajuan Subdomain &amp; Hosting</b>		<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015</b>
	<b>No. Dokumen</b> UNPAS-PM-14.14	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Tgl Berlaku</b> April 2017




## UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

### Prosedur Mutu Pengajuan Subdomain & Hosting

Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
	
<b>Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.</b> <b>Ketua SPM</b>	<b>Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom</b> <b>Rektor UNPAS</b>

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Satuan Penjaminan Mutu

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>			
	<b>Prosedur Mutu</b> <b>Pengajuan Subdomain &amp; Hosting</b>			DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.14	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017	Halaman 2 dari 3

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk memberikan subdomain dan akun hosting pada server yang dikelola SPTIK baik *server on premise* maupun *server cloud*.

### 1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan penerimaan pengajuan hosting.

### 1.3. Referensi

- Manual Mutu Universitas Pasundan Bandung
- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan

### 1.4. Definisi


- a. *Subdomain* adalah alamat URL dibawah domain utama [www.unpas.ac.id](http://www.unpas.ac.id)
- b. *Hosting* adalah alokasi space server dengan spesifikasi RAM dan Storage
- c. *RAM* adalah memory penyimpanan sementara
- d. *Storage* adalah memory penyimpanan permanen

### 1.5. Penanggung Jawab

SPTIK Universitas Pasundan,  
Divisi Infrastruktur

### 1.6. Ketentuan Umum

- a. Yang mengajukan hosting adalah unit kerja di Universitas Pasundan termasuk panitia untuk kegiatan-kegiatan pada unit kerja.
- b. Ajuan ditujukan kepada Divisi Infrastruktur SPTIK

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu</b> <b>Pengajuan Subdomain &amp; Hosting</b>		<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015</b>
	<b>No. Dokumen</b> UNPAS-PM-14.14	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Tgl Berlaku</b> April 2017

## BAB II PROSEDUR

### 2.1. Alur Prosedur Pengajuan Subdomain & Hosting

1. Mulai.
2. Unit Kerja / Kepantiaan mengajukan dengan mengisi form pengajuan yang tautannya ada di web [sptik.unpas.ac.id](http://sptik.unpas.ac.id)
3. Divisi Infrastruktur SPTIK menerima pengajuan.
4. Divisi Infrastruktur SPTIK menindak lanjuti dengan memeriksa keabsahan informasi yang mengajukan.
5. Divisi Infrastruktur SPTIK membuat subdomain dan akun hosting.
6. Divisi Infrastruktur SPTIK memberikan informasi dan konfigurasi kepada yang unit kerja/kepanitiaan yang mengajukan.
7. Unit Kerja / Kepantiaan menerima informasi subdomain dan konfigurasi hosting.
8. Selesai.

### 2.1. Dokumen Terkait

- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan